

**SURAT KEPUTUSAN**  
Nomor: SK- 071/REK/UPM/X/2016

**Tentang**  
**Pembentukan Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal**  
**Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina

- Menimbang :
1. Bahwa diperlukan penjaminan mutu akademik dan non akademik melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai pusat kendali mutu Universitas Paramadina.
  2. Bahwa SPMI perlu dikelola dengan koordinasi dan tanggungjawab langsung kepada Rektor.
  3. Bahwa Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina memiliki tanggungjawab pada perencanaan strategis dan mengimplementasikannya yang mampu mendorong pada peningkatan budaya mutu, peningkatan kualitas dan produktivitas SDM, tata Kelola yang baik, serta relevansi yang baik dalam penyelenggaraan Tri Dharma PT.
  4. Bahwa Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal perlu di tetapkan melalui surat keputusan.

Mengingat : Surat Keputusan Rektor Nomor SK-064/REK/UPM/X/16 tentang Penyempurnaan/Perbaikan Struktur Organisasi Universitas Paramadina.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama Pembentukan Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina.
- Kedua Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal berada di bawah garis supervisi Rektor.
- Ketiga Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal dipimpin oleh Direktur dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
- Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kesalahan.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal: 22 Oktober 2016



**Prof. Firmanzah, Ph.D**  
Rektor

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina.
2. Wakil Rektor.
3. Dekan.
4. Ketua Program Studi
5. Direktur
6. Arsip



**SURAT KEPUTUSAN**  
Nomor : SK-064/REK/UPM/X/16

**Tentang**  
**Penyempurnaan/Perbaikan Struktur Organisasi**  
**Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina,

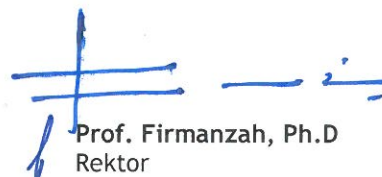
- Menimbang : Bahwa untuk peningkatan layanan dan pengembangan Universitas perlu dilakukan perbaikan struktur organisasi.
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Rektor No. SK-025/RE/UPM/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Penyempurnaan/Perbaikan Struktur Organisasi Universitas Paramadina  
2. Rapat Rektorat tanggal 10 Oktober 2016  
3. Rapat Rektorat tanggal 5 September 2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Struktur Organisasi Universitas Paramadina sebagaimana yang terdapat pada lampiran Surat Keputusan Rektor no. SK-025/RE/UPM/II/2015 tanggal 25 Februari 2015.
- Kedua : Memberlakukan Struktur Organisasi Universitas Paramadina sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Tugas dan tanggung jawab kinerja masing-masing jabatan pada Universitas akan dituangkan dalam kontrak kinerja.
- Keempat : Struktur Organisasi Universitas Paramadina mulai berlaku sejak tanggal 1 Nopember 2016, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya di kemudian hari.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 20 Oktober 2016

Universitas Paramadina,

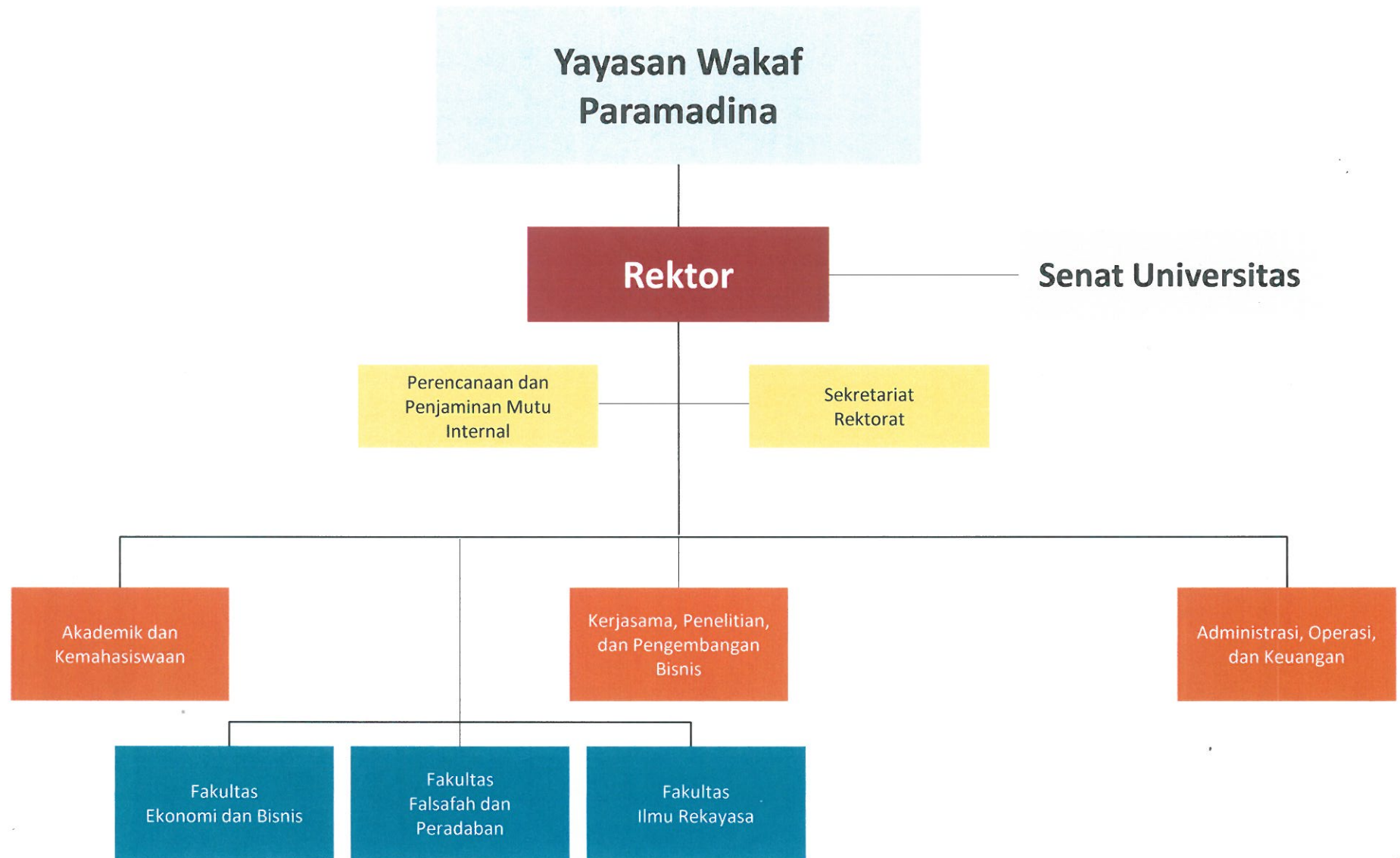
  
Prof. Firmanzah, Ph.D  
Rektor

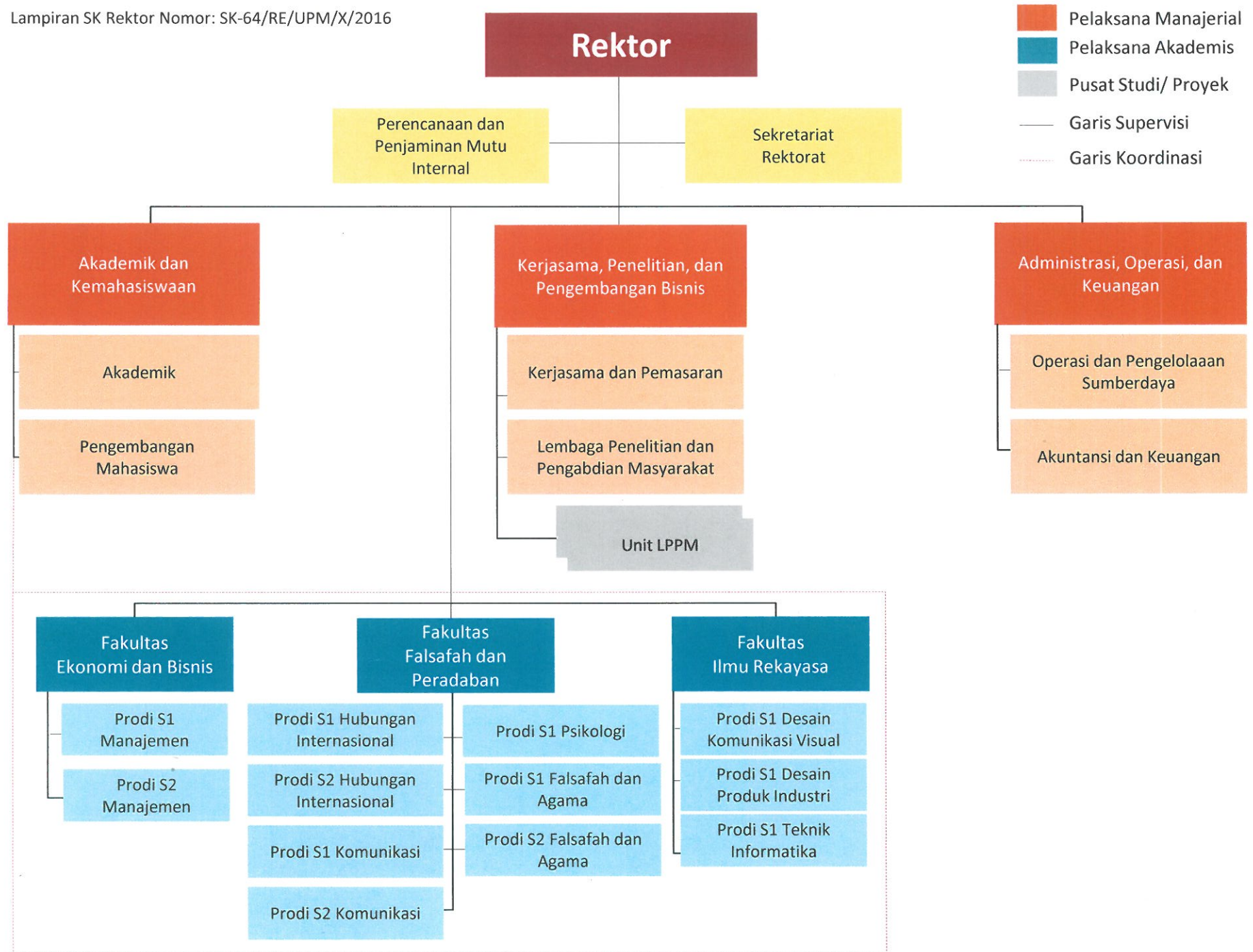
Tembusan :

1. Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina
2. Deputi Rektor
3. Dekan
4. Arsip



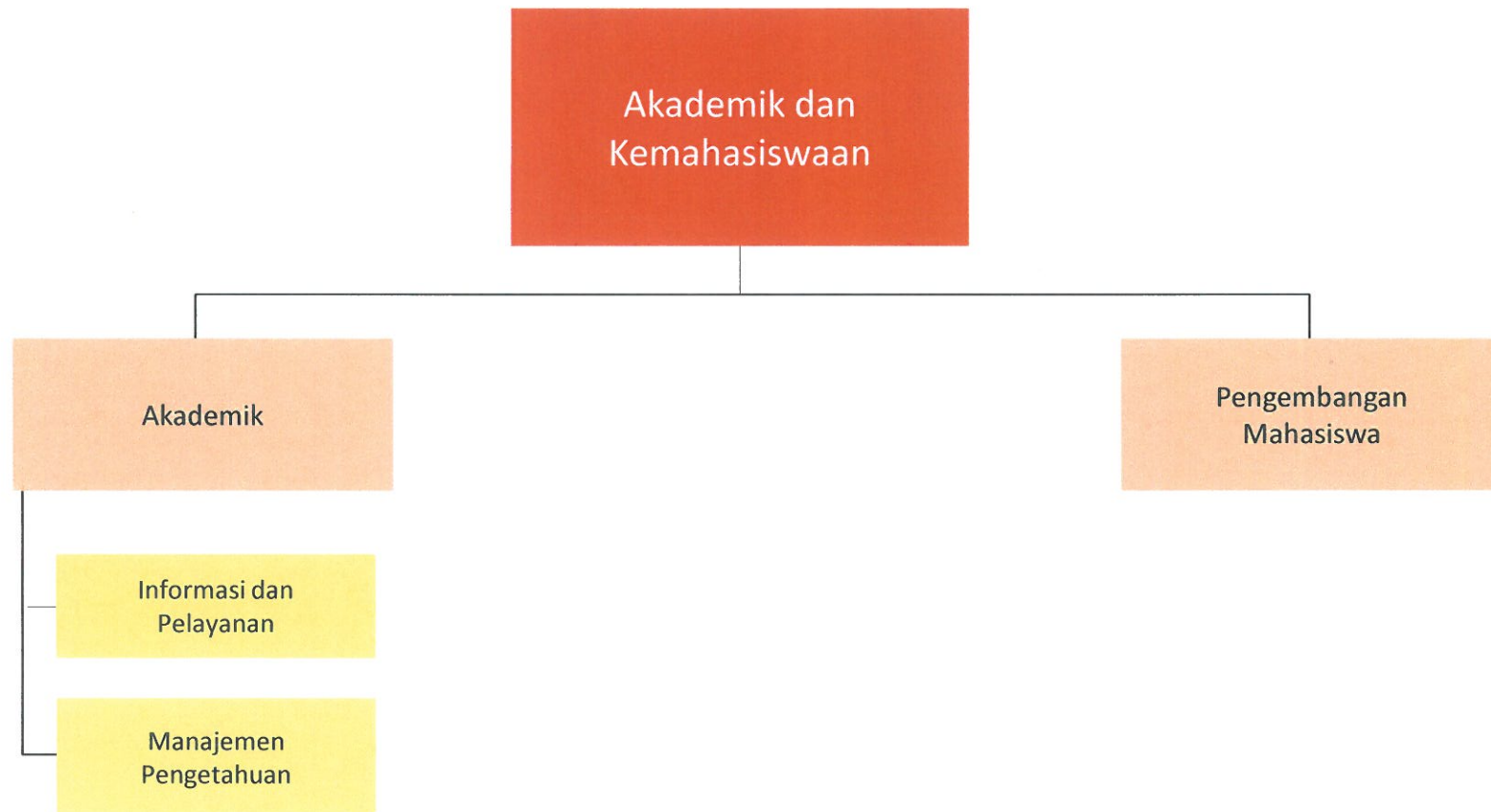
## STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS PARAMADINA



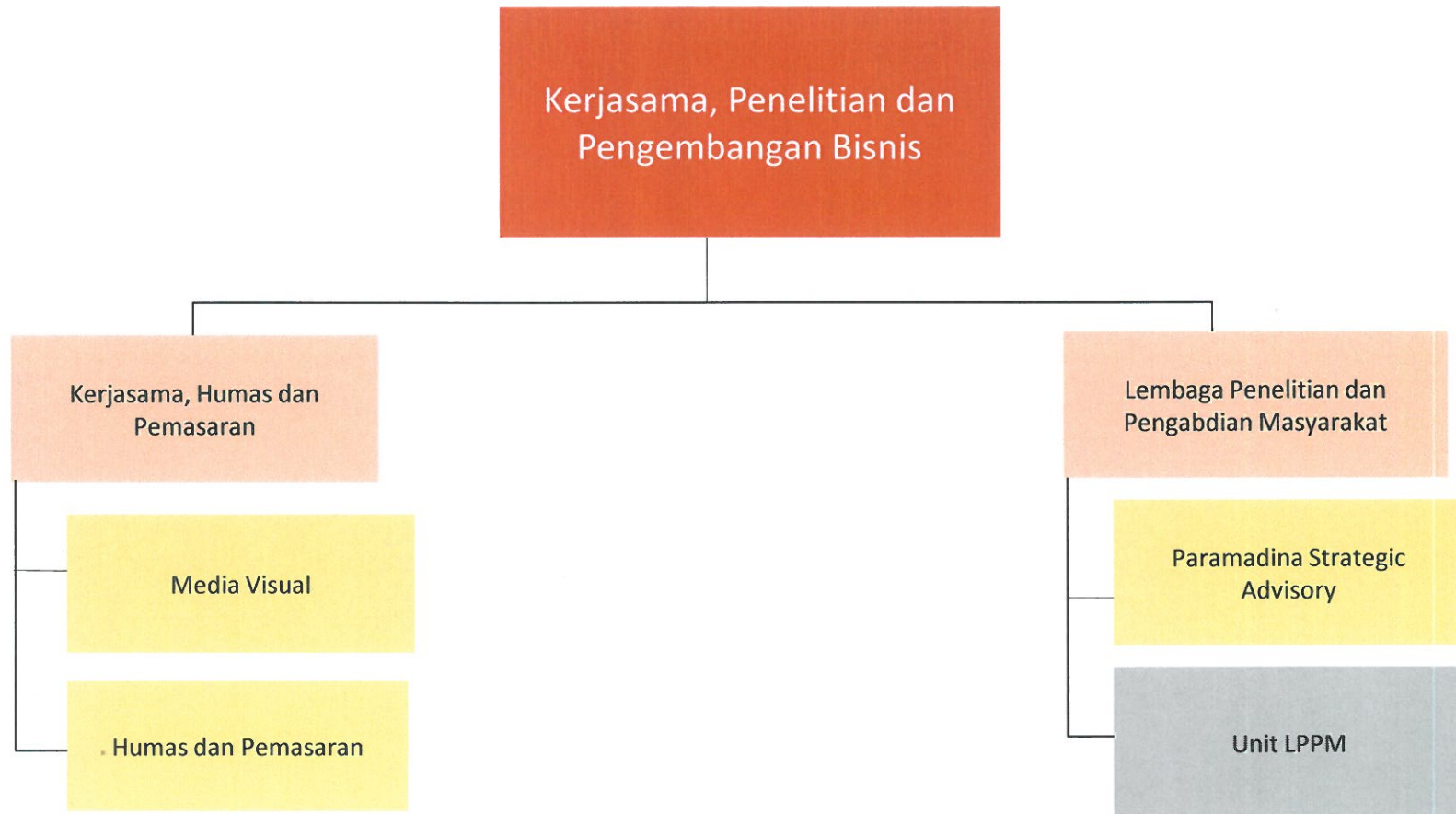


1 ≠

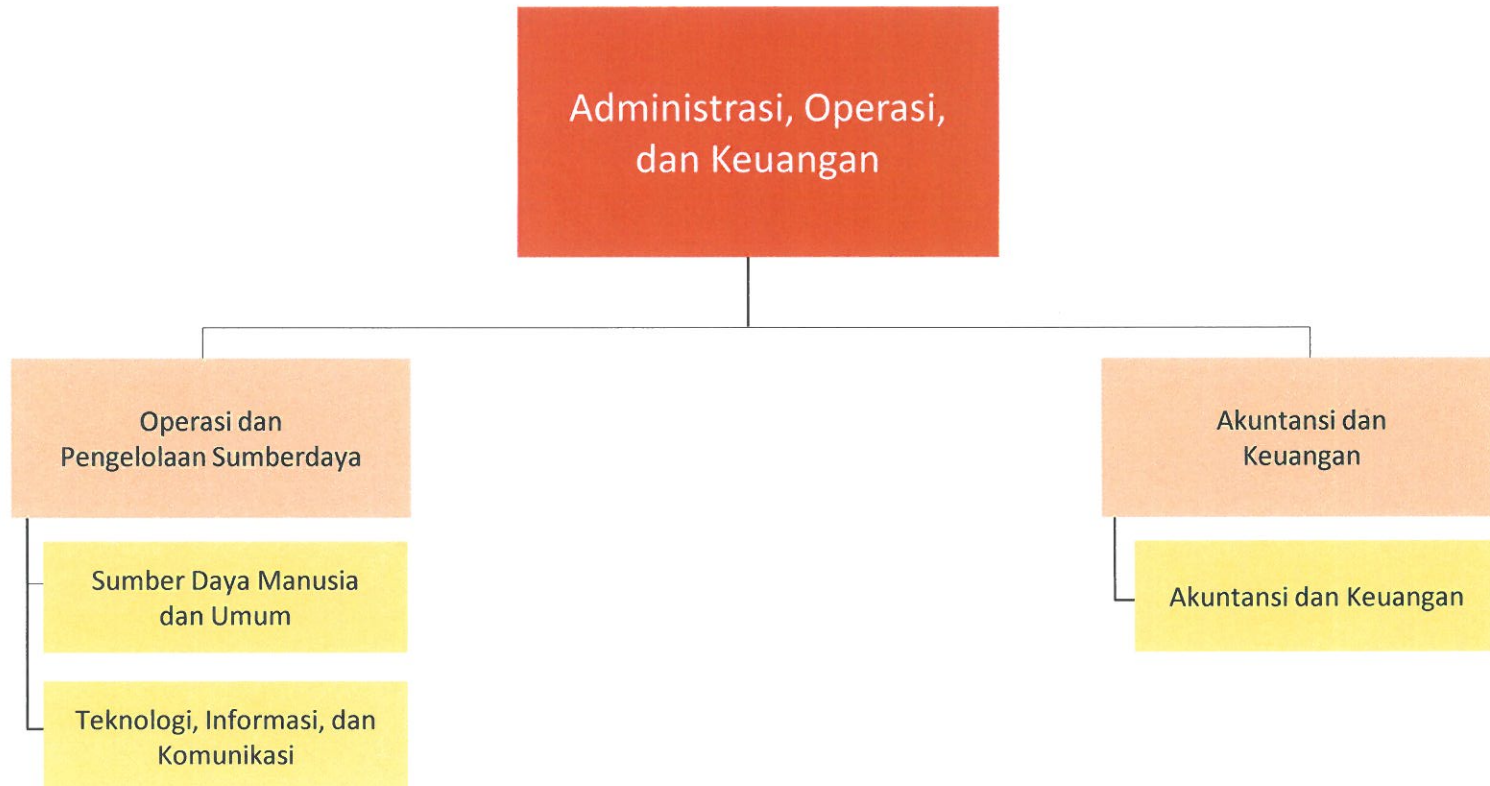
## Struktur Organisasi Akademik dan Kemahasiswaan



Struktur Organisasi  
Kerjasama, Penelitian, dan  
Pengembangan Bisnis

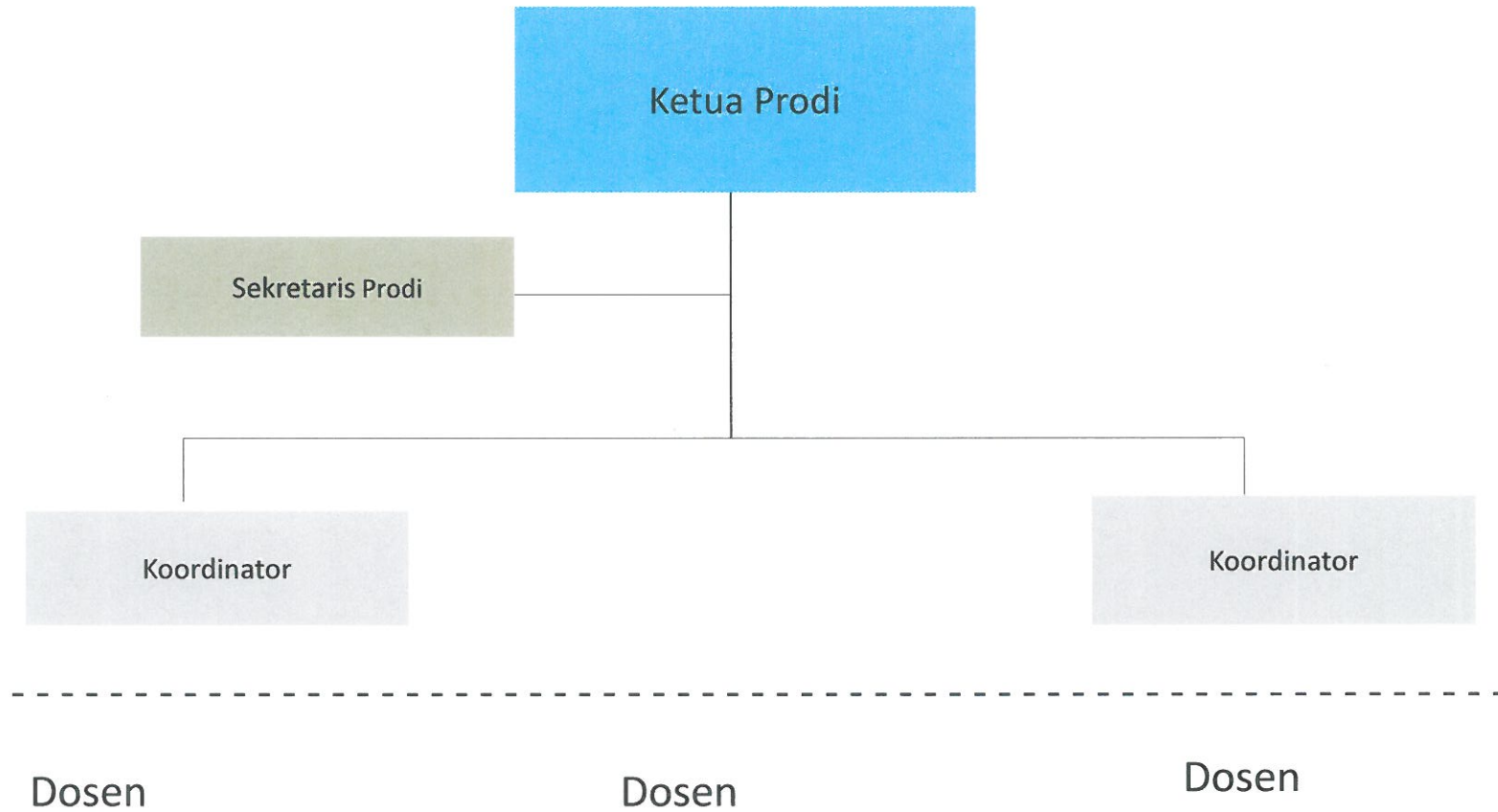


Struktur Organisasi  
Administrasi, Operasi, dan  
Keuangan



## Struktur Organisasi Universitas Paramadina

--Program studi tipe A

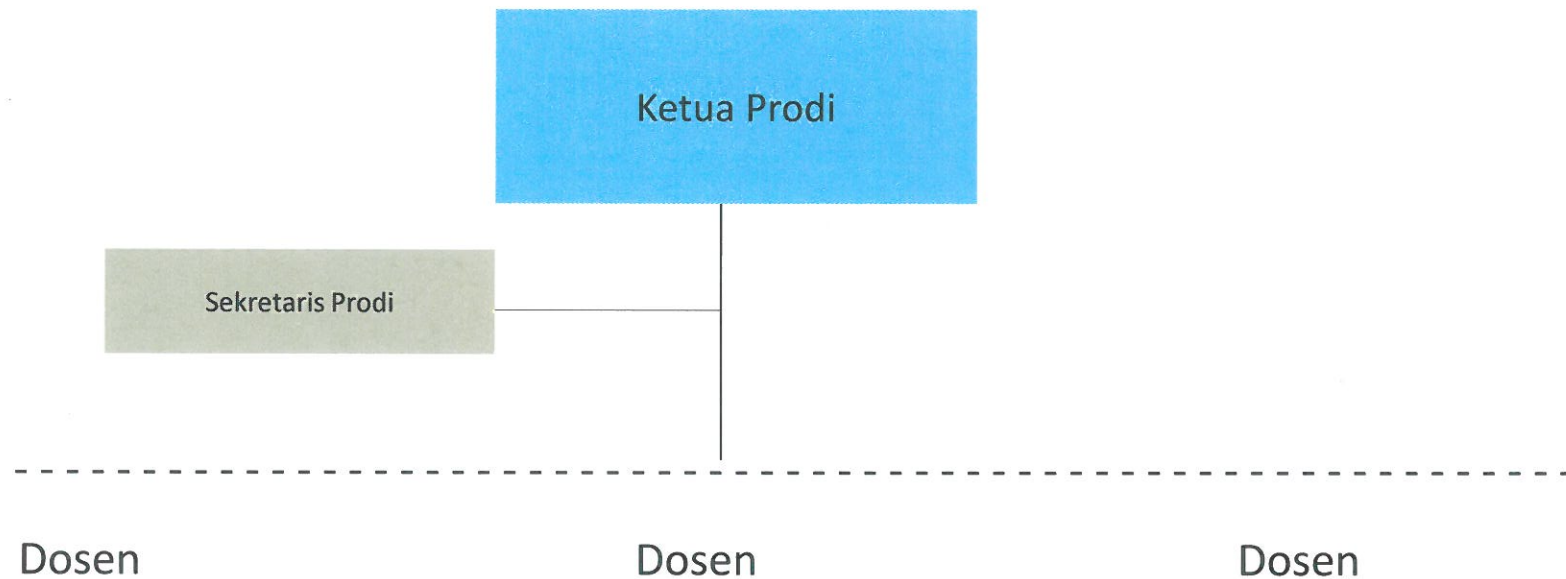


Kriteria Prodi Tipe A :

- Jumlah mahasiswa aktif : minimal 500 (lima ratus) mahasiswa

## Struktur Organisasi Universitas Paramadina

--Program studi tipe B

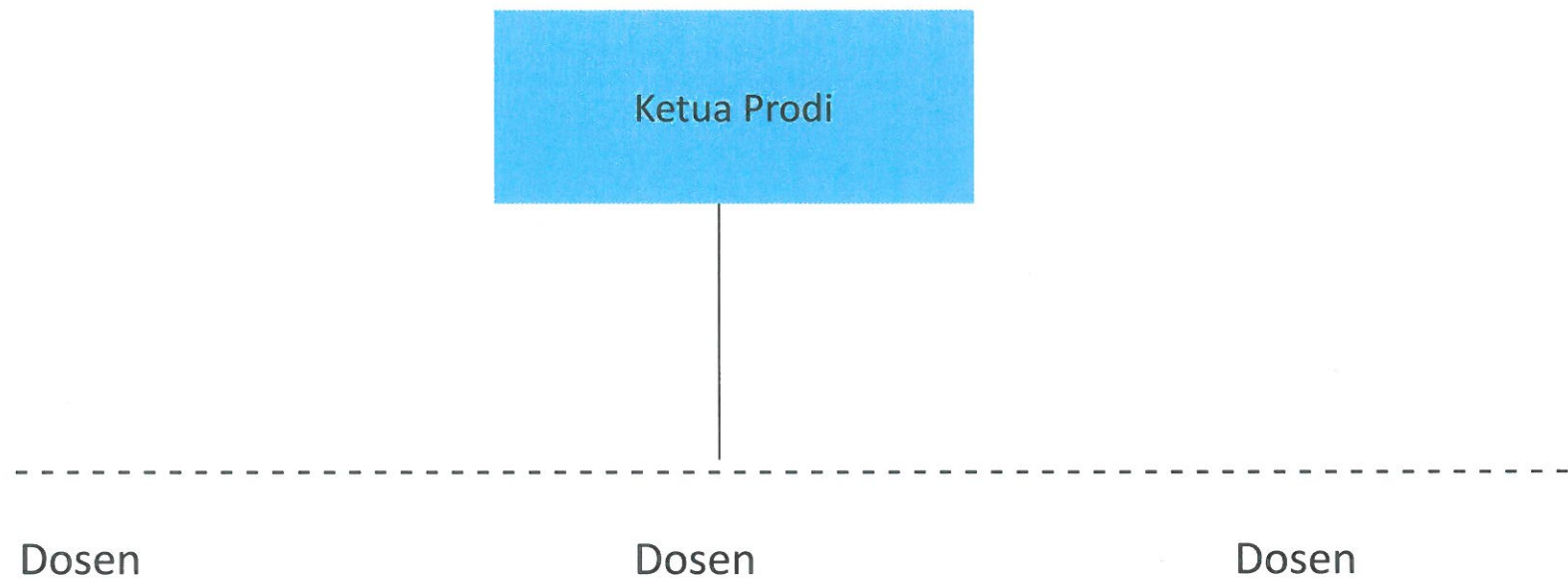


Kriteria Prodi Tipe B:

- Jumlah mahasiswa aktif : minimal 100 (lseratus) mahasiswa

## Struktur Organisasi Universitas Paramadina

--Program studi tipe C



Kriteria Prodi Tipe C:

- Jumlah mahasiswa aktif : kurang dari 100 (seratus) mahasiswa